

## **IMPLIKASI YURIDIS PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA**

Oleh

**Enggar Setyaningrat**  
**PNS Pengadilan Negeri Ungaran**

### **ABSTRAK**

Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi pidana.

Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa/hak yang diajukan kepada hakim dalam persidangan sering dijumpai bahwa terdakwa mencabut keterangan yang diberikannya. Dari latar belakang inilah maka dilakukan penelitian yang hasilnya menunjukkan bahwa implikasi dari pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan terhadap kekuatan pembuktian tindak pidana adalah: 1. Apabila pencabutan diterima oleh Majelis Hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan terdakwa (tersangka) di tingkat penyidikan tidak digunakan sama sekali untuk menemukan bukti di persidangan karena isinya yang dinilai tidak benar, 2. Sedangkan apabila pencabutan ditolak oleh Majelis Hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, justru keterangan terdakwa (tersangka), di tingkat penyidikanlah (BAP) yang kemudian dapat digunakan dalam pembuktian. Pelaksanaan secara yuridis pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, pada prinsipnya boleh dilakukan oleh terdakwa, dengan syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan harus disertai dengan alasan yang mendasar dan logis. Alasan yang mendasar dan logis tersebut mengandung arti bahwa alasan yang menjadi dasar pencabutan tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat/ didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar dan dapat dibuktikan oleh hakim. Kendalanya pencabutan keterangan terdakwa di persidangan sulit untuk dapat diterima oleh Hakim, adalah bahwa setelah dilakukan cross check dengan saksi verbalisan (penyidik) yang memeriksa terdakwa pada tingkat penyidikan, ternyata alasan terdakwa yang mendasari pencabutan tersebut tidak terbukti, sehingga pencabutan ditolak. Solusinya: Pencabutan keterangan Terdakwa harus didasarkan dengan alasan yang mendasar dan logis serta harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar dan dapat dibuktikan oleh Hakim dengan keyakinannya.

**Kata kunci:** Pencabutan keterangan terdakwa, kekuatan pembuktian

### **ABSTRACT**

*Evidence plays an important role in the process of examination at a trial because only by evidence a criminal offence can be sentenced. Evidence aims to get the truth of an event / rights submitted to the judge. In a trial, it is often found that the defendants revoke their information.*

*The Result show that the implications of the information revocation is received by the judges, that the testimony of the devdandt in court can be used as evidence and the testimony of the defendant (suspect) in the level of investigation is not used at all to find evidence in at trial because the content is considered incorrect. However, whe the revocation is rejected by the judges, the information of the defendant in a trial cannot be used as evidence, and even the information of the defendant (suspect) at the level of investigation (BAP) which can than be used in evidence.*

*The judicial implelentation of information revocation from the defendant in a trial in the District Court of Semarang District, in principle, is cerried out by the defendant with the condition that the revocation is carried out when the trial examination in the court is in progress anda should be accompanied by fundamental and logical reason. The fundamental and logical reason imply that the grounds of the revocation must be verifiable and reinforced/ supported by other evidence whics shows that the reasons for revocation are true and can be proven before the judges. The problem is that the revocation of information from the defendant in a trial is difficult to be accepted by the judges. After a cross-check with the witness verbalisan (investigators) examining the accused at the stage of investigation, it turns out that the reason of the defendant underlying the revocation is not proven, and then the revocation is rejected.*

*The solution of the defendant information revocation must be based on the fundamental and logical reasons anda should be verifiable and reinforced or supported by other evidence which shows that the reasons for revocation are true and can be proven by the judge with his belief.*

**Keywords:** *Defendant Information Revocation, power of evidence*

## **A. Pendahuluan**

Dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, sering terjadi berbagai macam permasalahan yang tidak jarang perlu diselesaikan dalam suatu proses peradilan. Tidak semua permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan damai. Di sisi lain, hukum berpengaruh terhadap perilaku masyarakatnya. Hukum sangat berpengaruh terhadap pola perilaku masyarakat, baikitu secara individual maupun sama-sama. Pada hakikatnya apa yang menjadi pilihan manusia adalah tidak menjadi persoalan asal

tidak melanggar kaida hhukum.<sup>1</sup> Dan jika ada pelanggaran terhadap norma yang penyelesaiannya dilakukan melalui proses peradilan, maka pembuktian harus dilakukan guna mencari kebenaran.

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian ini lah nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana.

---

<sup>1</sup>Sudikno Mertokusumo,1995,*mengenal Hukum Suatu Pengantar*,Yogyakarta, Liberty,hlm12.

Masalah pembuktian merupakan masalah yang sangat penting dalam proses peradilan, karena pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim.

Pembuktian merupakan titik sentral hukum acara pidana. Hal ini dapat dibuktikan sejak awal dimulainya tindakan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hakim bahkan sampai upaya hukum, masalah pembuktian merupakan pokok bahasan dan tinjauan semua pihak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, terutama bagi hakim. Oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian serta dapat meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, jenis alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti adalah :

1. Keterangan saksi,
2. Keterangan ahli,

3. Surat,
4. Petunjuk,
5. Keterangan terdakwa.

Dalam persidangan sering dijumpai bahwa terdakwa mencabut keterangan yang diberikannya di luar persidangan atau keterangan yang diberikannya kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP). Dimana keterangan tersebut pada umumnya berisi pengakuan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Seharusnya dengan bukti yang cukup yang di hadirkan Jaksa Penuntut umum terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sampai dengan putusan akhir terdakwa dinyatakan bersalah. Suatu hal yang ironi, tersangka dalam memberikan keterangan pengakuan di depan penyidik sedemikian rupa jelasnya mengutarakan dan menggambarkan jalannya perbuatan tindak pidana yang disangkakan. Akan tetapi bagaimanapun gamblangnya pengakuan yang tercatat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP), akan selalu dicabut kembali dalam pemeriksaan pengadilan. Adapun alasan yang kerap dijadikan dasar pencabutan adalah bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan

penyidik, terdakwa dipaksa atau diancam dengan kekerasan baik fisik maupun psikis untuk mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedemikian rupa penyiksaan dan ancaman berupa pemukulan, penyulutan bagian badan atau bagian vital tubuh. Kepala dibenturkan di dinding, dan segala macam penganiayaan yang keji, membuat tersangka terpaksa mengakui segala pertanyaan yang didiktekan pejabat pemeriksa. Permasalahan lain terkait dengan pencabutan keterangan terdakwa adalah mengenai eksistensi keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, dalam hal digunakan untuk membantu menemukan alat bukti dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP.<sup>2</sup> Sebab sesuatu hal yang fungsi dan nilainya digunakan untuk membantu mempertegas alat bukti yang sah, maka kedudukannya pun telah berubah menjadi alat bukti, termasuk pengakuan terdakwa pada tingkat penyidikan.<sup>3</sup>

Masalah pencabutan keterangan terdakwa ini juga akan membawa permasalahan lain, yaitu persoalan

berkaitan dengan mekanisme dan implikasi pencabutan keterangan tersebut terhadap kekuatan alat bukti, serta pengaruhnya terhadap alat bukti lain yang sah menurut undang-undang. Berdasarkan hal inilah, maka penulis merasa perlu untuk membahas masalah dengan judul: "**Implikasi Yuridis Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan Terhadap Kekuatan Pembuktian Tindak Pidana**"

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi yuridis pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan terhadap kekuatan pembuktian tindak pidana?
2. Bagaimana pelaksanaan pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan?
3. Bagaimana kendala dan solusi dari pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan terhadap kekuatan pembuktian tindak pidana?

---

<sup>2</sup>Darwan Prinst, 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.hlm.132

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, SinarGrafika, Jakarta.hlm.323

## C. Pembahasan

### 1. Implikasi Yuridis Pencabutan

#### Keterangan Terdakwa dalam Persidangan Terhadap Kekuatan Pembuktian Tindak Pidana.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa, apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang "tidak cukup" membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa "dibebaskan" dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP terdakwa dinyatakan - bersalah" maka kepadanya akan dijatuhkan hukuman.

KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian, KUHAP hanya memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Walaupun KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian, akan tetapi banyak ahli hukum yang berusaha menjelaskan tentang arti dari pembuktian.

Subekii menerangkan bahwa "Membuktikan ialah meyakinkan

Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa"<sup>4</sup> Martiman Prodjo hamidjojo mengemukakan membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.<sup>5</sup> Yang dimaksud dengan pembuktian, adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya.<sup>6</sup>

Rumusan Pasal 183 KUHAP secara keseturuhan berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya". Maksudnya untuk menjatuhkan pidana pada seorang terdakwa baru boleh dilakukan oleh hakim apabila kesalahan terdakwa telah dapat dibuktikan "dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah". Jadi

---

<sup>4</sup>Subekti, 2001. *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.hlm.1

<sup>5</sup>MartimanProdjohamidjojo, 1984. *Komentar Atas KUHAP: Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.hlm.11

<sup>6</sup>Darwan Prinst, *Op cit*, hlm.133

"minimum pembuktian" yang dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa agar kepadanya dapat dijatuhkan pidana harus sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan satu alat bukti saja undang-undang menganggap tidak atau belum cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Jelasnya untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus merupakan :

1. Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus "saling bersesuaian", "saling menguatkan", dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

2. Atau bisa juga penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maupun menggabungkan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa asal keterangan saksi dengan keterangan terdakwa jelas terdapat saling persesuaian.

#### Asas Penilaian Keterangan Terdakwa

Sudah barang tentu tidak semua keterangan terdakwa dinilai sebagai alat bukti yang sah. Untuk menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat

dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak, antara lain: 1) Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan. Keterangan yang diberikan di persidangan adalah pernyataan berupa penjelasan yang diutarakan sendiri oleh terdakwa dan pernyataan yang berupa penjelasan atau jawaban terdakwa atas pertanyaan dari ketua sidang, hakim anggota, dan penuntut umum atau penasihat hukum. 2). Tentang perbuatan yang terdakwa lakukan, ketahui, atau alami sendiri.

Berpijak pada ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP di atas, pada prinsipnya keterangan terdakwa adalah apa yang diberikan terdakwa di sidang pengadilan. Meskipun demikian ketentuan itu ternyata tidak mutlak, karena keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat pula digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 ayat (2) KUHAP).

#### **Implikasi Yuridis Pencabutan Keterangan Terdakwa**

Terlepas dari diterima atau tidaknya pencabutan keterangan terdakwa oleh Hakim, dengan adanya pencabutan tersebut pasti akan mempengaruhi proses persidangan di pengadilan. Oleh karena itu perlu kesiapan dari Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, terutama dalam hal penguasaan Sistem Pembuktian Pidana dan Proses pemeriksaan persidangan agar di peroleh Fakta yang sebenarnya. Hal ini penting mengingat Implikasi dari pencabutan tersebut sangat luas mulai dari penilaian pembuktian sampai pada hasil akhir Putusan yang di jatuhkan.

Implikasi dari adanya pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana, dapat diketahui setelah adanya penilaian Hakim terhadap alasan pencabutan tersebut, apakah Hakim menerima atau menolak alasan pencabutan dari terdakwa tersebut?. Apabila Hakim menerima alasan pencabutan, berarti keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) Kepolisian dianggap "tidak benar" dan keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Sebaliknya, apabila alasan pencabutan tidak dapat dibenarkan

maka keterangan pengakuan yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) Kepolisian tetap dianggap benar dan dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.<sup>7</sup>

Kesimpulan akhir dari seluruh uraian di atas, bahwa Implikasi Yuridis dari pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan terhadap kekuatan pembuktian tindak pidana adalah: (1) Apabila pencabutan tersebut diterima oleh Hakim, maka konsekuensi yuridisnya adalah keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan terdakwa (tersangka) di tingkat penyidikan tidak dapat digunakan sama sekali untuk menemukan bukti di persidangan karena isinya yang dinilai tidak benar, (2) Sedangkan apabila pencabutan ditolak oleh

Hakim, maka konsekuensi yuridisnya adalah keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, justru keterangan terdakwa (tersangka), di tingkat penyidikanlah yang kemudian dapat digunakan dalam membantu

---

<sup>7</sup>M. Yahya Harahap, *Op cit*, hlm.326

menemukan bukti di persidangan.

## **2. Pelaksanaan Secara Yuridis Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.**

### **2.1. Diskripsi Kasus di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.**

Masalah utama dalam penulisan hukum ini, bukan hanya masalah Implikasi Yuridis dari pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan terhadap kekuatan pembuktian tindak pidananya saja, melainkan ada masalah lain mengenai bagaimana Pelaksanaan secara yuridis pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dan apakah undang-undang membenarkan pencabutan keterangan yang diberikan terdakwa di luar sidang yaitu yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) Kepolisian.

Permasalahan lain terkait dengan pencabutan keterangan terdakwa adalah mengenai eksistensi keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, dalam hal digunakan untuk membantu menemukan alat bukti dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP.<sup>8</sup> Sebab

sesuatu hal yang fungsi dan nilainya digunakan untuk membantu mempertegas alat bukti yang sah, maka kedudukannya pun telah berubah menjadi alat bukti, termasuk pengakuan terdakwa pada tingkat penyidikan.<sup>9</sup>

Cara untuk mengetahui jumlah pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, penulis mengambil jumlah perkara dalam 3(tiga) tahun terakhir yang kaitanya dengan pencabutan keterangan terdakwa dan diperoleh hasil sebagai berikut:

---

<sup>8</sup>Darwan Prinst,1998,*Op cit*,hlm.132

---

<sup>9</sup>M. Yahya Harahap,*Op cit*,hlm.323

Tabel 1

Jumlah Perkara Pidana, Tentang Pencabutan Keterangan Terdakwa dalam Persidangan, Yang Ditangani Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Tahun 2008 - 2010

Tahun	Pencabutan Keterangan Terdakwa					
	Dicabut		Tidakdicabut		Jumlah	
	F	%	f	%	f	%
2008	5	0,5	269	29,3)	274	29,8
2009	11	1,2	318	34,6	320	35,8
2010	9	1,0	307	33,4	316	34,4
Jumlah	25	2,7	894	97,3	919	100

(Sumber: Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, diambil Tahun 2011)

Dari data hasil tabulasi diatas jumlah perkara pidana yang di tangani Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang selama 3 (tiga) tahun terakhir berjumlah 919 (Sembilan ratus Sembilan betas) perkara, dan yang mencabut keterangan terdakwa ada 25 perkara, sehingga jumlah perkara yang dicabut ada. 2,7 % dari keseluruhan jumlah perkara.

Untuk menjawabnya permasalahan tersebut, maka penulis dalam pembahasan ini akan menganalisa dan melafalkan tinjauan lebih lanjut terkait dengan masalah pencabutan keterangan Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan yang diterima dan yang ditolak oleh Hakim, hat tersebut termuat dalam Dikripsi kasus I yaitu Perkara, No.

07/Pid.B/2009/ PN.Ung dan Diskripsi Kasus II Perkara No. 89/Pid.B/2007/PN.Ung .

## 2.2. Kajian dan Analisa Kasus.

Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata caramengajukan bukti tersebut Beserta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan: (1) Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya

membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, (2) Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang, (3) Terutama bagi hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang diketemukan selama pemeriksaan persidangan.

Berdasarkan seluruh uraian Diskripsi Kasus I dan Kasus 11 di atas dan dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dapat ditarik kesimpulan bahwa pada prinsipnya pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan boleh dilakukan oleh terdakwa, dengan syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan disertai dengan alasan yang mendasar dan logis.

Alasan yang mendasar dan logis tersebut mengandung arti bahwa alasan yang menjadi dasar pencabutan tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar dan

dapat dibuktikan oleh Hakim.

### **3. Kendala Dan Solusi Dari Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan Terhadap Kekuatan Pembuktian Tindak Pidana.**

Keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar sidang pengadilan sama sekali tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti sah. Walaupun keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar sidang pengadilan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, namun menurut ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP, keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat dipergunakan untuk "membantu" menemukan alat bukti di sidang pengadilan, dengan syarat keterangan di luar sidang didukung oleh suatu alat bukti yang sah, dan keterangan yang dinyatakan di luar sidang sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>10</sup>

Bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa undang-undang tidak dapat menilai keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan. Namun demikian, keterangan terdakwa tetap memiliki

---

<sup>10</sup>M. Yahya Harahap, *Ibid*, hlm.323

pengaruh terhadap proses persidangan.

Untuk mengetahui bagaimana kendala dari pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan penulis melakukan wawancara terhadap beberapa Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, pars Jaksa Penuntut Umum dan beberapa Advokad yang pernah beracara di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran.

Wahyu Iswari berpendapat " Pembuktian adalah hal yang utama dalam pemeriksaan perkara di persidangan, kalau ada terdakwa yang mencabut keterangan di BAP tentang perbuatan yang di dakwakan kepadanya hal tersebut sah-sah saja, wajar kalau terdakwa tidak mengakui perbuatan yang di dakwakan karma tujuan mereka sebisa mungkin terbebas dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tapi bagi kami selaku Hakim yang memeriksa perkara, semua akan terlihat sesuai fakta persidangan yang ada, selanjutnya Hakim yang menilai tetang benar tidaknya alasan terdakwa yang mencabut keterangan yang terbuat di BAP, dan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat dipergunakan untuk "membantu" menemukan alat bukti di sidang

pengadilan, dengan syarat keterangan di luar sidang didukung, oleh suatu alat bukti yang sah, dan keterangan yang dinyatakan di luar sidang sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepada terdakwa, hal ini berkenaan dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP".

<sup>11</sup>

Yusup Hadiyanto mengatakan " Pencabutan keterangan terdakwa padadasanya mereka menolak perbuatan yang termuat dalam Surat Dakwaan, sehingga Jaksa harus benar-benar teliti dalam menghadirkan alat bukti di persidangan guns membuktikan perbuatan terdakwa yang di dakwakan kepadanya, karena apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan dalam kedudukannya sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. ".<sup>12</sup>

Azi Widianingrum berpendapat " Yang menjadi alasan pencabutan keterangan terdakwa bagi saga adalah alasan tersebut menguntungkan bagi terdakwa sendiri, sehingga keterangan yang yang termuat di BAP yang dirasa tidak menguntungkan, mereka akan

---

<sup>11</sup>Wahyu Iswari. Wawancara hakim Pengadilan Negeri Kab. Semarang, tanggal 9 pebruari 2011

<sup>12</sup>Yusup hadiyanto. Wawancara Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Kab. Semarang, tanggal 10 pebruari 2011

mencabut keterangannya dalam pemeriksaan di persidangan, tapi disisi lain Hakim melakukan cross check dengan saksi verbalisan (penyidik) yang memeriksa terdakwa pada tingkat penyidikan, sehingga diterima atau ditolak adalah Hakim sendiri yang akan menilai kebenarannya ".<sup>13</sup> Dari hasil wawancara, secara umum dapat diambil kesimpulan bahwa :

1) Kendala dari pencabutan

keterangan Terdakwa dalam persidangan diantaranya sebagai berikut:

Walaupun pada dasarnya terdakwa dibolehkan untuk mencabut keterangannya di persidangan, namun pada kenyataannya pencabutan keterangan terdakwa di persidangan sulit untuk dapat diterima oleh Hakim, salah satu alasannya adalah bahwa setelah dilakukan cross check dengan saksi verbalisan (penyidik) yang memeriksa terdakwa pada tingkat penyidikan, ternyata alasan terdakwa yang mendasari pencabutan tersebut tidak terbukti, sehingga pencabutan

ditolak oleh hakim.

2) Solusi dari pencabutan

keterangan Terdakwa dalam persidangan iantaranya sebagai berikut:

Pencabutan keterangan Terdakwa harus didasarkan dengan alasan yang mendasar dan logis serta harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti- bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar dan dapat dibuktikan oleh Hakim dengan keyakinannya.

## **D. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Implikasi dari pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan terhadap kekuatan pembuktian tindak pidana adalah: (1) Apabila pencabutan diterima oleh Majelis Hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan terdakwa (tersangka) di tingkat penyidikan tidak digunakan sama sekali untuk menemukan bukti di persidangan karena isinya yang dinilai tidak benar, (2) Sedangkan apabila pencabutan ditolak oleh Majelis Hakim, maka

---

<sup>13</sup>Azi Widianingrum. Wawancara Penasehat Hukum di Pengadilan Negeri Kab. Semarang, tanggal 14 pebruari 2011

keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, justru keterangan terdakwa (tersangka), di tingkat penyidikanlah (BAP) yang kemudian dapat digunakan dalam pembuktian. Pelaksanaan secara yuridis pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, pada prinsipnya boleh dilakukan oleh terdakwa, dengan syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan harus disertai dengan alasan yang mendasar dan logis. Alasan yang mendasar dan logis tersebut mengandung arti bahwa alasan yang menjadi dasar pencabutan tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar dan dapat dibuktikan oleh hakim. Kendala dan solusi dari pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan terhadap kekuatan pembuktian tindak pidana :

a) Kendala dari pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan., yaitu ; Walaupun pada dasarnya terdakwa dibolehkan untuk mencabut keterangannya di persidangan, namun pada kenyataannya

pencabutan keterangan terdakwa di persidangan sulit untuk dapat diterima oleh Hakim, salah satu alasannya adalah bahwa setelah dilakukan cross check dengan saksi verbalisan (penyidik) yang memeriksa terdakwa pada tingkat penyidikan, ternyata alasan terdakwa yang mendasari pencabutan tersebut tidak terbukti, sehingga pencabutan ditolak oleh Majelis Hakim.

b) Solusi dari pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan terhadap kekuatan pembuktian tindak pidana, yaitu ; Pencabutan keterangan Terdakwa harus didasarkan dengan alasan yang mendasar dan logis serta harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar dan dapat dibuktikan oleh Hakim dengan keyakinannya Saran:

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sebagai akhir dari seluruh tulisan ini, dapat diajukan saran sebagai berikut: Hakim hendaknya dalam menolak atau menerima pencabutan keterangan terdakwa harus bersikap hati-hati, arif dan bijaksana. Tidak sembrono dan sewenang-wenang. Harus lebih dulu dengan teliti mengadakan pemeriksaan yang menyeluruh secara

cermat dan seksama termasuk mengedepankan sanubari dan hatinuraninya. Jangan hanya bersandar pada kebiasaan-kebiasaan yang bersifat formal di persidangan Keserampangan hakim dalam menolak atau menerima pencabutan keterangan terdakwa, dapat merugikan pembelaan terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Andi Hamzah, 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Abdul Kadir Muhammad, 2001. *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta. Bambang Waluyo, 1992. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Burhan Ashshofa, 2000. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Darwan Prinst, 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.

Erni Widhayanti, 1988. *Hak-hak Tersangka Terdakwa di dalam KUHP*,

Liberty,  
Yogyakarta.

Hamrat Hamid dan Hasan M. Husein, 1991. *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penuntutan dan Eksekusi: Dalam Tanyajawab*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

-----, 2003 *Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung

Martiman Prodjo Hamidjojo, 1984. *Komentar Atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatao, 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara,

Jakarta.

Subekti, 2001. *Hukum Pembuktian*,  
Pradnya Paramita, Jakarta.

**Putusan-Putusan:**

Putusan Pidana Nomor :  
07/PID.B/2009/PN.Ung.

Putusan Pidana Nomor :  
89/PID.B/2007/PN.Ung.

**Majalah-majalah:**

Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun  
XXV No. 294 Agustus 2010

**Internet:**

[hukumindo2.blogspot.com/..](http://hukumindo2.blogspot.com/..) Itinjauan-  
tentang-pencabutan-keterangan.himI –  
sitnta. uns. ac. id/cariTA.php?acl=d<sup>3</sup>fl  
TA &sub =new..  
masroy.nell.Tpencabutan-keterangan-  
terdakwa- yang-memiliki-alat-bukii